BAB II

JUAL BELI MURĀBAḤAH DAN HUTANG PIUTANG (QARḌ)

A. Jual Beli *Murābaḥah*

1. Pengertian Jual Beli *Murābaḥah*

Jual beli dalam istilah fikih disebut الْبَيْع. Secara etimologi, الْبَيْع berasal dari kata بَاعَ – يَبِيْعُ – بَيْعًا yang berarti menjual.[1] Wahbah al-Zuḥailī mengartikannya secara bahasa sebagai berikut:

مقابلة الشيء بالشء

"menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".[2]

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yag dikemukakan para ulama fikih, antara lain:

Menurut Sayyid Sabiq sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِى , اَوْنَقْلُ مِلْكٍ بِعِوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ.

"Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan" atau "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".[3]

Menurut ulama Ḥanafiyyah dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُصوْصٍ

"tukar menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu".[4]

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia,* Cet. ke-XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 124.
[2] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,* jilid IV, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 344.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* jilid III, cet. ke-4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 126.
[4] Wahbah az-Zuḥailī, *al-Fiqh al-Islam…,* 344.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian jual beli menurut Taqiyyudin:

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

"saling menukar harta dengan harta, saling menerima, dapat dikelola *(taṣarruf)* dengan ijab dan kabul dengan cara tertentu (sesuai *shara'*)".[5]

Jual beli merupakan suatu transaksi yang biasa dilakukan oleh manusia. Bentuk dari transaksi jual beli ini ada banyak. Salah satunya jika dilihat dari bentuk harganya, akad jual beli ini dibagi menjadi empat, yaitu jual beli *murābaḥah,* jual beli *tawliyah,* jual beli *waḍī'ah* dan jual beli *musāwamah.*

Jual beli *murābaḥah* merupakan jual beli yang sering dilakukan. *Murābaḥah* merupakan *maṣdar* dari kata *rābaḥa-yurābiḥu-murābaḥatan* yang berarti memberi keuntungan (laba).[6] Secara terminologi, *murābaḥah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok *(cost)* barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang telah disepakati.[7]

Sedangkan pengertian *murābaḥah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣaḥib almāl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai yang merupakan keuntungan atau

[5] Imam Taqiyyudin, *Kifayah al-Akhyār,* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2001), 326.
[6] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir…,* 463.
[7] Wiroso, *Jual Beli Murābaḥah,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laba bagi *ṣaḥib almāl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[8]

Imam Nawawī dalam kitabnya *"al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhab"* menyatakan bahwa *murābaḥah* adalah boleh tanpa ada penolakan sedikitpun. Imam Nawawī juga menyatakan:

ويصح بيع المرابحة بأن يشتريه بمائة ثم يقول بعتك بما اشتريت وربح درهم لكل عشرة أو ربح.

> "jual beli *murābaḥah* hukumnya sah, yaitu apabila seseorang membeli suatu barang dengan harga seratus dirham dan aku jual kepadamu, aku mengambil laba satu dirhamsetiap sepuluh dirhamnya".[9]

Ibnu Qudāmah juga mengatakan bahwa *murābaḥah* adalah jual beli barang dengan mengambil keuntungan tertentu yang diketahui pihak penjual dan pembeli. Masing-masing pihak harus mengetahui modal atau harga awal dari barang tersebut.[10]

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli *murābaḥah* adalah jual beli dimana si penjual mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya, sementara si pembeli mengetahui harga awal dari barang tersebut.

2. Dasar Hukum Jual Beli *Murābaḥah*

Al-Quran memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murābaḥah.* Namun demikian, dalil diperbolehkan jual beli *murābaḥah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual

[8] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat 6.
[9] Imam Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhab,* jilid XIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 3.
[10] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli. *Murābaḥah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murābaḥah* berdasarkan ayat-ayat jual beli adalah:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ ...

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Surah al-Baqarah: 275).[11]

Dari penegasan ayat diatas dapat dipahami bahwa seakan-akan Allah memberikan suatu perbandingan antara jual beli dengan riba. Pada jual beli ada pertukaran dan penggantian yang seimbang yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli, ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari kedua belah pihak, dan ada pula kemungkinan mendapat keuntungan yang wajar sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Pada riba tidak ada penukaran dan penggantian yang seimbang. Hanya ada semacam pemerasan yang tidak langsung, yang dilakukan pihak yang mempunyai barang terhadap pihak yang sedang memerlukan.[12]

Landasan yang berhubungan dengan jual beli juga terdapat dalam surah an-Nisa ayat 29, yaitu:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

[11] Depag RI, *al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Indah Press, 1994), 69.
[12] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid I (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[13]

Mencari harta dibolehkan dengan cara berniaga atau berjual beli dengan dasar kerelaan kedua belah pihak tanpa suatu paksaan. Karena jual beli yang dilakukan secara paksa tidak sah walaupun ada bayaran atau penggantinya. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur *ẓalim* kepada orang lain, baik individu atau masyarakat.[14]

Selain dalam al-Quran, landasan jual beli *murābaḥah* juga terdapat dalam al-Sunnah, yaitu sebagai berikut:

Hadis riwayat dari Ibnu Mas'ūd:

> وَرُوِيَ عَنْ ابْن مَسْعُدٍ أَنَّهُ كَانَ لاَيَرَى بَأْسًا بده يازده ودَّهُ دوازده
>
> "diriwayatkan bahwa Ibnu Mas'ud ra. membolehkan menjual barang dengan mengambil keuntungan satu atau dua dirham".[15]

Hadis lain yang dijadikan dasar diperbolehkannya jual beli secara *murābaḥah* adalah hadits riwayat Ibnu Majjah sebagai berikut:

> عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ.
>
> "dari Dawud bin Shalih Al Madini dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa'id ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: jual beli harus dipastikan saling riḍa".[16]

Mengambil keuntungan dalam jual beli diperbolehkan, seperti yang telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu:

---

[13] Depag RI, *al-Quran dan...*, 122.
[14] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid II…, 154.
[15] Imam Nawawī, *al-Majmū'…,* 3.
[16] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library,* Kitab Ibnu Majjah, Hadits No. 2176).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَرَ بِجُبَّةِ سُنْدُسٍ فَقَالَ عُمَرُ بَعَثْتَ بِهَا إِلَيَّ وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا وَإِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَنْتَفِعَ بِثَمَنِهَا

> "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengirim kain selendang yang terbuat dari sutera tipis kepada Umar. Lalu Umar bertanya; "Kenapa engkau mengirim untukku selendang itu, padahal anda telah mengatakan tentang larangan memakai sutera? Beliau bersabda: 'AKu tidak mengirimnya kepadamu untuk kamu pakai, akan tetapi aku mengirimnya agar kamu jual dan kamu ambil keuntungan darinya".[17]

Pada dasarnya, semua bentuk *mu'āmalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأَ صْلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ الإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا.

> "Pada dasarnya, semua bentuk *mu'āmalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga melegitimasi praktik jual beli *murābaḥah.* Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 116-133. Selain dalam KHES, tentang *murābaḥah* juga tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 Tanggal 1 April 2000.

Berdasarkan landasan diatas, dapat dikatakan bahwa hukum jual beli *murābaḥah* adalah boleh dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. Artinya, jual beli semacam ini diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukunnya.

[17] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library,* Kitab Muslim Hadits No. 3865).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Murābaḥah*

Rukun jual beli *murābaḥah* sama halnya dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya pihak penjual, pembeli, barang yang dijual, harga dan akad. Sementara syarat jual beli *murābaḥah* adalah:

Pertama, syarat yang terkait dengan *ṣighat* atau akad. Akad harus jelas, baik ijab maupun kabul. Dalam akad harus ada kesesuaian antara ijab dan kabul, dan berkesinambungan antara keduannya.[18]

Kedua, syarat sah jual beli *murābaḥah* adalah:

1) Akad jual beli yang pertama harus sah secara *shara'*;
2) Pembeli harus mengetahui harga awal barang yang menjadi objek jual beli;
3) Barang yang menjadi objek jual beli *murābaḥah* merupakan komoditas *mithlī* atau ada padanannya serta dapat diukur, ditakar, ditimbang atau jelas ukuran, kadar dan jenisnya;
4) Jual beli pada akad pertama bukan barter barang dengan barang *ribawi* yang tidak boleh ditakar dengan barang sejenis. Dengan demikian barang *ribawi* tidak dapat diperjual belikan dengan *murābaḥah,* misalnya tukar menukar beras dengan beras atau emas dengan emas dimana jumlah salah satu pihak lebih banyak, baik takaran atau timbangannya maka tidak boleh, dan hal ini bukan jual beli *murābaḥah.*

[18] Mustofa, *Fiqih Mu'amalah…,* 71-72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Keuntungan atau laba harus diketahui masing-masing pihak yang bertransaksi, baik penjual maupun pembeli.[19]

4. Jenis-jenis *Murābaḥah*

Murābaḥah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. *Murābaḥah* tanpa pesanan. Maksudnya jual beli *murābaḥah* dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, lembaga menyediakan barang dagangannya.

b. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan. Maksudnya lembaga baru akan melakukan transaksi jual beli *murābaḥah* apabila ada yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru dilakukan jika ada pesanan. *Murābaḥah* berdasarkan pesanan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua, (1) *murābaḥah* berdasarkan pesanan dan bersifat mengikat, maksudnya apabila sudah pesan harus dibeli, dan (2) *murābaḥah* berdasarkan pesanan dan tidak bersifat mengikat, maksudnya walaupun si pemesan telah memesan barang, tetapi pemesan tidak terikat, pemesan dapat menerima atau membatalkan barang tersebut.

Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka *murābaḥah* dapat dilakukan dengan cara tunai dan dengan pembayaran tangguh.[20] Jual beli *murābaḥah* secara tunai maksudnya apabila barang sudah ada langsung dibayar sesuai dengan keuntungan yang telah disepakati bersama. Begitu juga sebaliknya, jual beli *murābaḥah* dengan pembayaran secara tangguh,

[19] Ibid., 72-73.
[20] Wiroso, *Jual Beli…,* 37-38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran dapat dilakukan apabila barang sudah ada dan pembayarannya dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dan berdasarkan keuntungan yang telah disepakati. Dalam jual beli *murābaḥah* secara tangguh, keuntungan tidak boleh berubah sepanjang akad.

B. Hutang-piutang *(Qarḍ)*

1. Definisi Hutang-piutang *(Qarḍ)*

Qarḍ di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut:

"*Lafaẓ al-Qarḍu* berarti *al-Qaṭ'u* (memotong). *Al-qarḍ* berasal dari kata قَرَضَ – يَقْرِضُ – قَرْضًا, yang berarti memotong".[21]

Al-Bahūtī mendefinisikan *qarḍ* secara etimologi sebagai berikut:

القَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَحُكِيَ كَسْرُهَا (وَهُوَ) فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ , مَصْدَرُ قَرَضَ الشَّيْءَ يَقْرِضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطَعَهُ وَمِنْهُ الْمِقْرَاضُ , وَالْقَرْضُ : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الإِقْتِرَاضِ

"Qarḍ dengan harakat fatḥah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah "potongan". Qarḍ adalah maṣdar dari kata qaraḍa al-Syai' yang berartimemotong sesuatu. Qarḍ adalah isim maṣdar yang bermakna al-iqtirāḍ (meminta potongan).

Al-Jazīrī juga mendefinisikan dengan konsep yang senada dengan pendapat al-Bahūtī di atas, dengan mengatakan:

القرض : القطع فسمي المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضا لأنه قطعة من ملك.

"al-Qarḍu berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan (dibayarkan) disebut qarḍ, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu".[22]

---

[21] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir…,* 1108.
[22] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah…,* 167-168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah al-Zuḥailī mendefinisikannya secara bahasa, *qarḍ* berarti *al-qaṭ'u*, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.[23]

Secara terminologi, *qarḍ* memiliki beberapa pengertian. Ulama Ḥanafiyah mendefinisikan hutang piutang adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[24]

Sayyid Sabiq memberikan definisi *qarḍ* sebagai berikut:

القَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيْهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضُ لِيَرُدَّ مِثْلُه إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

> "Al-qarḍ adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqriḍ) kepada penerima hutang (muqtariḍ) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqriḍ) sepeti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya".[25]

Sedangkan dalam buku Antonio Syafi'i disebutkan bahwa, *al-Qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[26] *Qarḍ* merupakan perbuatan baik yang diperintahkan Allah dan Rasul.

---

[23] Wahbah az-Zuḥailī, *Al-Fiqh al-Islami…,* 720.
[24] Ibid.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah…,* 182.
[26] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Fatwa MUI, *al-Qarḍ* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah *(muqtariḍ)* yang memerlukan dengan ketentuan nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.[27]

Sedangkan pengertian *qarḍ* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[28] Definisi yang dikemukakan dalam KHES bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam (hutang-piutang) antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.[29]

Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang membutuhkan, yang harus dikembalikan sesuai dengan harta yang dipinjam atau sesuai dengan nilai harta tersebut dan harus dikembalikan berdasarkan waktu yang telah disepakati.

2. Dasar Hukum Hutang-piutang *(Qarḍ)*

Transaksi *qarḍ* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadis Rasulullah saw dan ijma ulamā. Sungguhpun demikian, Allah Swt mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi "agama Allah".

---

[27] Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.
[28] Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (36).
[29] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Al-Quran.

Landasan hukum disyariatkannya *qarḍ* berdasarkan al-Quran adalah sebagai berikut:

Firman Allah dalam surat al-Hadīd ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak."[30]

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diseru untuk "meminjamkan kepada Allah". Artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk "meminjamkan kepada sesama manusia", sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat *(civil society).*[31]

Diperkuat lagi dengan firman Allah surah al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً

"siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."[32]

Allah menyebut nafkah sebagai pinjaman karena Allah mengetahui bahwa dorongan untuk mengeluarkan harta bagi kemaslahatan umat itu sangat lemah pada sebagian besar manusia. Pinjaman yang baik adalah yang sesuai dengan bidang dan

[30] Depag RI, *al-Qur'an…*, 902.
[31] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah…*, 132.
[32] Depag RI, *al-Qur'an dan…*, 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatannya dan dikeluarkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai keriḍaan Allah Swt. Allah juga menjanjikan akan memberi balasan yang berlipat ganda.[33]

b) Al-Hadis

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan *(qarḍ),* dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qarḍ,* serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.[34]

Anjuran diperbolehkannya *qarḍ* selain dalam al-Quran diatas, juga terdapat dalam al-Hadis, yaitu sebagai berikut:

Dalam Hadis Ibnu Mas'ud:

عن ابن مسعود انّ النبي ص.م. قال : مَا مِن مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali".[35]

Dari hadis diatas dapat dipahami bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah. Dalam hadis dijelaskan bahwa memberikan hutang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti

[33] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid I…, 360.
[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
[35] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library,* Ibnu Majjah, Hadits No. 2421).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitannya. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

> "Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barangsiapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya."[36]

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.

[36] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library,* Abu Daud, Hadits No. 4295).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ijma Ulamā

Selain dasar hukum yang berasal dari al-Quran dan Hadis Rasulullah, para ulama telah menyepakati bahwa *qarḍ* boleh untuk dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[37]

Selain dasar hukum dari al-Qur'an, sunnah Rasulullah dan ijma' *ulamā*', *qarḍ* juga diatur dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu NO: 19/DSN-MUI/IV/2001.

3. **Hukum *Qarḍ***

Hukum *qarḍ* (hutang piutang) mengikuti hukum *taklifi,* yaitu terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktikkannya karena hukum *waṣilah* itu mengikuti hukum tujuan.

[37] Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah "Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial",* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang kaya itu wajib memberikan hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang (*muqtariḍ)* akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika dia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang, maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli agar dirinya tertolong dari kelaparan.[38]

Dalam kitab Wahbah az-Zuḥaiīi, hukum (ketetapan) *qarḍ* adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Abu Ḥanifah dan Muhammad, *qarḍ* menjadi tetap setelah pemegangan atau penyerahan.

[38] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Madzab,* (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, 2004), 157-158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hak kepemilikan dalam *qarḍ,* berlaku mengikat dengan transaksi, meski hartanya belum diserahkan.

c. Pendapat ulama Ḥanabilah dan Syafi'iyyah senada dengan pendapat Abu Ḥanifah bahwa ketetapan *qarḍ* dilakukan setelah penyerahan atau pemegangan.

d. Ulama Ḥanabilah berpendapat bahwa pengembalian *qarḍ* pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat, *pertama,* sebagaimana pendapat *jumhur ulamā* yaitu membayar nilainya pada hari akad *qarḍ. Kedua,* dikembalikan semisalnya dengan sifat-sifat yang mungkin.[39]

4. **Rukun dan Syarat Hutang-piutang *(Qarḍ)***

Menurut Imam Nawawī dalam kitabnya *"al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhab"* bahwa rukum *qarḍ* itu ada empat yaitu *al-'āqidāni (muqriḍ* dan *muqtariḍ), ṣīghat* dan objek *qarḍ.* Berdasarkan syarat ini, *qarḍ* tidak disyaratkan kecuali untuk membantu orang lain. Maka *qarḍ* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila hukumnya tidak sah. Kecuali jika hal itu dilaksanakan dalam keadaan *ḍarūrah.* Adapun objek *qarḍ* disyaratkan barang yang bisa untuk *mu'āmalah* (jual beli). Sedangkan

[39] Wahbah az-Zuḥaiłī, *al-Fiqh al-Islam…,* 723-724.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ṣighat bisa dengan menggunakan *lafaẓ qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan *lafaẓ* yang mengandung arti kepemilikan.[40]

Dalam buku karangan Imam Mustofa dijelaskan bahwa syarat *qarḍ* menurut pendapat Wahbah al-Zuḥailī secara garis besar ada empat, yaitu:

1) Akad *qarḍ* dilakukan dengan *ṣighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muāṭah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti);
2) Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qarḍ* sebagai akad *tabarru'* (berderma/sosial), maka akad *qarḍ* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah;
3) Menurut kalangan Ḥanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya dipasaran, atau padanan nilainya *(mithli),* sementara menurut jumhur ulamā, harta yang dipinjamkan dalam *qarḍ* dapat berupa harta apa saja yang dapat diperjual-belikan kecuali manusia;
4) Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pihak yang melakukan akad *qarḍ.*

Al-Zuḥailī juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qarḍ. Pertama, qarḍ* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi

[40] Imam Nawawī, *al-Majmū' Syarḥ…,* 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang meminjamkan. *Kedua,* akad *qarḍ* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.[41]

Sedangkan rukun dan syarat *qarḍ* menurut *jumhur fuqahā* adalah:

1) *'aqidain.*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang *(muqriḍ)* dan penerima hutang *(muqtariḍ).* Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang *(muqriḍ)*

Fuqahā' sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat dan pandai (*rashid,* dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

Syafi'iyyah menyebutkan bahwa selain syarat diatas juga harus dengan *ahliyyah* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar.

b. Syarat-syarat bagi penerima hutang *(muqtariḍ)*

Syafi'iyyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'āmalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyyah at-tabarru'* (kecakapan memberi derma). Adapun kalangan *ahnaf* mensyaratkan *muqtariḍ*

[41] Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah…,* 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh dan berakal sehat.[42]

2) *Ma'qud 'alaīh*

Para ulama berbeda pendapat mengenai barang yang sah dijadikan dalam akad *qarḍ.* Ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa *qarḍ* dipandang sah pada harta *mithli*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Ḥanabillah membolehkan *qarḍ* pada setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik yang di takar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Jumhur Ulama membolehkan, *qarḍ* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia.[43]

3) *Ṣighat* (ijab dan kabul)

Tidak ada perbedaan syarat dikalangan *fuqahā'* bahwa *ijab* itu sah dengan *lafaẓ* hutang dan dengan semua *lafaẓ* yang menunjukkan maknanya, seperti kata "Aku memberimu hutang" atau "Aku menghutangimu".

---

[42] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih…,* 159-162.
[43] Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka setia, 2001), 154-155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula *qabul* sah dengan semua *lafaẓ* yang menunjukkan kerelaan, seperti "Aku berhutang" atau "Aku menerima" atau "Aku *riḍa*" dan lain sebagainya.[44]

5. **Pengembalian Manfaat dalam Hutang-piutang *(Qarḍ)***

Menurut pendapat paling unggul dari ulama Ḥanafiyah, setiap *qarḍ* pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan kemanfaatan atau tidak diketahui adanya manfaat pada *qarḍ.*

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muqriḍ* tidak boleh memanfaatkan harta *muqtariḍ,* seperti naik kendaraan atau makan di rumah *muqtariḍ,* jika dimaksudkan untuk membayar utang *muqriḍ,* bukan sebagai penghormatan. Begitu pula dilarang memberikan hadiah kepada *muqriḍ,* jika dimaksudkan untuk menyicil hutang.

Ulama Syafi'iyah dan Ḥanabilah melarang *qarḍ* terhadap sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan, seperti memberikan *qarḍ* agar mendapat sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak sebab *qarḍ* dimaksudkan sebagai akad kasih sayang, kemanfaatan atau mendekatkan hubungan kekeluargaan.

Pengambilan manfaat dalam hutang piutang hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Sesuai

[44] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih…*, 159-164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Harits bin Abu Usamah:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَا

"semua hutang yang menarik manfaat (keuntungan), maka ia termasuk riba".[45]

Namun demikian, jika tidak disyaratkan atau tidak dimaksudkan untuk mengambil yang lebih baik, maka *qarḍ* dibolehkan. Tidak dimakruhkan bagi *muqriḍ* untuk mengambilnya, sesuai dengan hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اِسْتَقْرَضَ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم سِنًّا , فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ وَقَالَ خِيَارُكُمْ أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً.

"Dari Abu Hurairah ia berkata: "Rasulullah saw. berutang seekor unta, kemudian beliau membayarnya dengan seekor unta yang lebih baik daripada unta yang diutangnya, dan beliau bersabda: sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang paling baik dalam membayar utang."[46]

Para ulama juga sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba, baik tambahan nilai, seperti: memberikan pinjaman Rp.100.000,- dengan syarat pengembalian Rp. 110.000,- atau tambahan kwalitas, seperti: memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa, seperti: memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu.

---

[45] Ibnu Hajar al-Asqalany, *Syarah Bulughul Maram,* Achmad Sunarta, (Surabaya: Halim Jaya, 2001), 503, sanad hadis diatas sangat *ḍa'if.*

[46] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library,* Kitab Muslim, Hadits No. 3004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tujuan utama transaksi *qarḍ* adalah mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman hilanglah tujuan asal transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah, serta akad *qarḍ* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata, "setiap nilai tambah diluar pinjaman walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad". Ibnu Munzir berkata, "para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba".[47]

6. **Tatakrama dalam Hutang Piutang (*Qarḍ*)**

Terdapat beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang piutang berkaitan dengan nilai sopan-santun, yaitu sebagai berikut:

a) Dalam hutang piutang hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak yang berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dengan semakin kemajuan zaman, biasanya tulisan ini dibuat di atas kertas bermaterai. Hal ini sesuai dengan QS. al-Baqarah ayat 282:

[47] Yusuf Al Subaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalat dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern,* (t.tp.: t.p., t.t.), 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."[48]

Ayat diatas secara jelas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi hutang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dikemudian hari.[49]

b) Pinjaman atau hutang hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda:

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَائَهَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيْدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ تَعَالَىَ.

"Barangsiapa yang mengambil harta orang dengan hendak mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikan. Dan barang siapa mengambilnya dengan maksud merusaknya, niscaya Allah *Ta'ālā* akan merusaknya." HR. Bukhari.[50]

Hadis diatas secara jelas menjelaskan bahwa siapapun yang berhutang dan berniat untuk membayarnya, maka Allah Swt. akan

[48] Depag RI, *al-Qur'an dan…*, 70.
[49] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jilid I…, 433.
[50] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library*, Kitab Bukhari, Hadits No. 2212); lihat juga, Ibnu Hajar al-Asqalany, *Syarah Bulughul…,* 499.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kemudahan kepadanya untuk membayar hutangnya. Sedangkan bagi orang yang berhutang bukan untuk suatu kepentingan dan tidak berniat membayarnya, maka Allah akan merusaknya. Kerusakan tersebut dapat terjadi di dunia, seperti merusak kehidupannya yang baik, menajadikan hidupnya sempit, sulit untuk bekerja dan tidak mempunyai berkah. Selain kerusakan di dunia, akibatnya juga mencakup kerusakan di akhirat dan mendapat siksa.

c) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang berhutang tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.

Hutang piutang merupakan suatu bentuk transaksi yang salah satu tujuannya adalah memberikan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan (kesulitan). Tenggang waktu adalah cara yang diberikan *muqriḍ* kepada *muqtariḍ* untuk meringankan beban si *muqriḍ* dalam pembayaran. Memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh *sharī'at* Islam. Allah *Ta'ālā* berfirman:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

> "dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui." (Surat al-Baqarah [2]: 280).[51]

[51] Depag RI, *al-Qur'an dan…*, 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anjuran yang senada juga terdapat dalam riwayat dari Abu Qatadah, bahwa ia pernah menagih hutang seseorang, orang tersebut bersembunyi hingga akhirnya ditemukan. Kemudian ia berkata, "Sesungguhnya aku dalam kesulitan." Abu Qatadah bertanya, "Demi Allah?" orang tersebut menjawab, "Ya, demi Allah." Lalu Abu Qatadah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

"Barangsiapa ingin diselamatkan Allah dari kesusahan hari Kiamat, maka hendaklah ia memberi tangguhan kepada orang yang kesulitan, atau membebaskan hutangnya."[52]

Oleh karena itu, seorang yang memberi hutang kepada orang lain seyogyanya memberinya tenggang waktu jika ia masih dalam kesulitan karena *qarḍ* termasuk transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan meringankan kesusahan kaum muslimin. Serta bila yang berhutang tidak mampu membayar utangnya, maka diusahakan agar orang itu membebaskan sebagian atau seluruh hutangnya sesuai dengan surah al-Baqarah ayat 280 diatas.

d) Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar hutang, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat *ẓalim.* Yang demikian itu sesuai dengan riwayat dari Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ

[52] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam Hadits, (*Digital Library*, Kitab Muslim, Hadits No. 2923).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> “bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Menunda membayar hutang bagi orang kaya adalah kezhaliman dan apabila seorang dari kalian hutangnya dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”[53]

[53] Lidwa Pusaka, Kitab 9 Imam…, (Kitab Bukhari, Hadits No. 2125).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id